

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



**Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh**

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Halaman: 406-413

PARTISIPASI MAHASISWA KKN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP DI DESA JATI PASAR MOJOKERTO

Wiwin Yulianingsih, Iqbal Hutagalung, Anggela Maulifa Abiba, Marlin Noviardana
Betty Sitorus, Prisma

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2018>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Yulianingsih, W., Hutagalung, I., Abiba, A. M., Betty Storus, M. N., & Prisma. (2024). PARTISIPASI MAHASISWA KKN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP DI DESA JATI PASAR MOJOKERTO. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1b), 406–413. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2018>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi "Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi" sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





**PARTISIPASI MAHASISWA
KKN DALAM KEGIATAN
SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN HUKUM
PENDAFTARAN TANAH SISTEM
LENGKAP DI DESA JATI
PASAR MOJOKERTO**

**Wiwin Yulianingsih¹, Iqbal
Hutagalung², Anggela
Maulita Abiba³, Marlin
Noviardana Betty Sitorus⁴,
Prisma⁵**

1,2,3,4,5)

Prodi Hukum, Fakultas Hukum,
UPN "Veteran" Jawa Timur,
Surabaya

***Korespondensi:**

Email : wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 13/07/2024
Diterima : 14/07/2024
Diterbitkan : 15/07/2024

Abstrak

Program yang dibuat oleh pemerintah yaitu salah satunya menyelenggarakan mekanisme Pendaftaran Tanah sistem Lengkap (PTSL). Program ini mulai dilakukan sejak 2018. Tujuan adanya program ini, yaitu untuk memudahkan, memperlancar, dan mempercepat adanya diberikan perlindungan hukum pada hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum juga bagi yang memiliki akan tanah tersebut serta masyarakat Indonesia agar tertib administrasinya dalam pertanahan. Penulis membuat penelitian ini memiliki tujuan agar menganalisis kendala-kendala dalam masyarakat jati pasar kabupaten Mojokerto dalam menghadapi adanya program pemerintah PTSL tersebut dan seberapa besar masyarakat jati pasar kabupaten Mojokerto yang paham akan program tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan langsung melakukan obrolan-obrolan dengan masyarakat sekaligus Kepala Desa jati pasar kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat desa Jati pasar kabupaten Mojokerto yang belum mengerti akan program pemerintah pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) ini dan masih banyak masyarakat yang mengalami kendala-kendala selama menjalankan program ini.

Kata Kunci: Pendaftaran, Pertanahan, Perlindungan

Abstract

The program created by the government is one of them to organize a Complete Land Registration System (PTSL) mechanism. This program has been implemented since 2018. The purpose of this program is to facilitate, expedite, and accelerate the provision of legal protection for land rights and provide legal certainty for those who own the land and the Indonesian people so that their administration is orderly in land. The author conducted this study with the aim of analyzing the obstacles in the Jati Pasar community, Mojokerto Regency in dealing with the PTSL government program and how much the Jati Pasar community, Mojokerto Regency understands the program. This research method uses an empirical method by directly conducting sales with the community as well as the Head of Jati Pasar Village, Mojokerto Regency. The results of this study indicate that there are still many people in Jati Pasar Village, Mojokerto Regency who do not understand the government's complete land registration system (PTSL) program and many people still experience obstacles while running this program.

Keywords: Registration, Land, Protection



PENDAHULUAN

Program yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu salah satunya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ini sangat disambut oleh masyarakat dengan sangat antusias karena masyarakat Indonesia menantikan adanya program ini apalagi oleh masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah memiliki antusias untuk mendaftarkan tanah atas kepemilikannya. Diera zaman modern ini sangat penting untuk mendaftarkan tanah akan kepemilikannya agar terjaminnya perlindungan hukum jika sewaktu-waktu tanah tersebut bersengketa. Sertifikat tanah sangat penting karena sertifikat memiliki peran sebagai alat bukti yang kuat dan sebagai alat bukti kepemilikan seseorang berdasarkan objeknya. Selain itu, sertifikat sebagai alat bukti yang otentik yang sempurna dalam pidana maupun perdata, tetapi bukan absolut yang artinya sertifikat memiliki kekuatan yang cukup kuat, tetapi jika sertifikat tersebut bermasalah maka sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan jika tanah tersebut mengalami sengketa atau bermasalah.

Dengan adanya program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ini maka pemerintah memiliki tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendaftarkan tanah kepemilikan mereka dari masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah sampai menengah ke atas sehingga bisa dijangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pemerintah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) telah menetapkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2 program ptsl, bahwa untuk mewujudkan dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat secara adil dan merata.

Desa Jati Pasar merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Dengan didampinginya dan dibantunya oleh Jaksa dari Kejaksaan Kabupaten Mojokerto kami kelompok KKN kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di desa Jati pasar yang dihadiri beberapa masyarakat perangkat desa dan juga oleh Kepala Desa Jati Pasar kabupaten Mojokerto. Di Desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto masih banyak terjadinya kendala-kendala dalam melaksanakan program pemerintah pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) ini oleh karena itu kami mahasiswa KKN UPN Veteran Jawa Timur Fakultas hukum melakukan sosialisasi yang dibantu dan didampingi

oleh jaksa dari kejaksaan kabupaten Mojokerto memberikan arahan-arahan solusi dan mekanisme pendaftaran tanah sistem lengkap ini. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilakukan di balai desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto pada 7 Juni 2024. Dalam melakukan obrolan-obrolan langsung dengan masyarakat jati pasar yang menghadiri sosialisasi dan penyuluhan hukum pada sesi tanya jawab ditemukannya masih banyak masyarakat yang mengalami kebingungan pada pembayaran dalam melakukan pendaftaran tanah sistem lengkap ini yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ditemukannya masih banyaknya perangkat desa yang membantu dalam melaksanakan program ini belum terlalu paham akan sistem dari program pemerintah pendaftaran tanah sistem lengkap ini. Dengan adanya Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang diadakan di Desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto ini diharapkan agar masyarakat Jati Pasar Kabupaten Mojokerto memiliki antusias akan mendaftarkan tanah atas kepemilikannya agar menghindari dan mencegah sewaktu-waktu jika terjadi sengketa akan tanah tersebut masyarakat sudah memiliki bukti otentik yang kuat, yaitu sertifikat tanah untuk terjaminnya perlindungan hukum.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah adalah upaya memiliki tujuan untuk terjaminnya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum hal tersebut sudah diatur di dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang garis besarnya guna menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum akan tanah objek tanah tersebut. Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tujuan agar dapat diberikannya kepastian hukum dan terjaminnya perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa akan tanah tersebut pemilik atas tanah tersebut memiliki alat bukti yang otentik, yaitu berupa sertifikat tanah akan tanah tersebut. Program PTSL ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia memiliki antusias mendaftarkan tanah kepemilikan mereka yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia membuat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ini dikarenakan masih banyaknya tanah di negara Indonesia tidak memiliki sertifikat akan kepemilikan tanah tersebut atau belum bersertifikat.

Menurut pemerintahan Indonesia mengharuskan persertifikatan pada tanah karena hal tersebut wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar terjaminnya kepastian hukum dan dengan adanya sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut jika sewaktu terjadi sengketa tanah maka dengan adanya sertifikat tanah akan kepemilikan tanah tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti otentik.

Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah

Asas adalah fundamen untuk menjadi dasar terjadinya sesuatu serta merupakan pondasi dasar dalam suatu kegiatan, hal tersebut berlaku juga dalam melakukan pendaftaran pertanahan. Maka dari itu, di dalam melakukan pendaftaran tanah tersebut terdapat asas yang menjadi pondasi ataupun landasan dasar dalam dilaksankannya pendaftaran tanah tersebut. Sudah diatur di dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Didalam penjelasan pada asas-asas pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut:

a) Asas secara sederhana

Asas sederhana dalam pendaftaran pertanahan memiliki arti untuk tujuan ketentuan-ketentuan pokok ataupun prosedur atau mekanismenya dapat dengan mudah dipahami oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pihak yang memegang hak akan kepemilikan tanah tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah melakukan pendaftaran tanah atas kepemilikan tanah tersebut.

b) Asas yang aman

Asas aman memiliki arti bahwa dalam dilaksankannya pendaftaran tanah tersebut harus dilaksanakan secara cermat serta teliti sehingga sesuai dengan tujuan utama dari pendaftaran tanah yaitu mendapatkan hasil memberikan jaminan kepastian hukum maupun perlindungan hukum sebagai alat bukti yang otentik.

c) Asas Terjangkau

Asas terjangkau dalam pendaftaran tanah memiliki arti bahwa dalam dilaksankannya pendaftaran tanah diperlukannya biaya yang bisa dijangkau dari masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas sampai ekonomi menengah ke bawah sehingga dalam pelaksanaan menyelenggarakan pendaftaran tanah tersebut dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

d) Asas mutakhir

Asas mutakhir dalam pendaftaran tanah memiliki arti bahwa untuk menunjukkan kelengkapan yang memadai di dalam diselenggarakannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya karena data yang sudah ada harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Oleh karena itu, diperlukannya adanya kewajiban dalam melakukan pendaftaran serta pencatatan pada perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

e) Asas terbuka

Asas terbuka dalam hal pendaftaran tanah memiliki arti bahwa untuk menuntun terpeliharanya data-data pendaftaran tanah secara terus menerus serta berkesinambungan sehingga data-data yang sudah tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang secara nyata di lapangannya serta masyarakat juga memperoleh keterangan terkait data yang benar dan valid setiap saat.

Tujuan dari pendaftaran tanah sudah diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden nomor 24 tahun 1997, yang berisi dari dilaksankannya pendaftaran tanah pada garis besarnya untuk memberikan adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum pada pemegang hak atas akan tanah tersebut, untuk menyediakan informasi dari para pihak yang memiliki kepentingan termasuk dari pemerintah untuk dengan mudah dapat diperolehnya data-data yang diperlukan di dalam mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah serta satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan untuk tujuan agar masyarakat Indonesia tertib administrasi pertanahan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam dilaksankannya mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Hukum terkait Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap ini yang dilakukan di Desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto ini menggunakan metode empiris dengan bertemu langsung dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum sehingga mendapatkan data-data primer ditemukannya adanya kendala-kendala dalam program pemerintah Pendaftaran tanah sistem lengkap ini dan seberapa besar masyarakat Jati Pasar yang belum mendaftarkan akan kepemilikan tanahnya sehingga kami mendapatkan data secara langsung terjun dilapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat Desa Jati Pasar kabupaten Mojokerto. selain itu kami juga diperoleh sumber sekunder yang

mendukung data-data primer, yaitu data yang didapatkan dari studi pustaka dengan cara mengumpulkan data-data dengan cara mencarinya dan dilakukannya telaah peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan mendaftarkan Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Jati Pasar, Kabupaten Mojokerto

Dalam melaksanakannya program dari pemerintah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dalam peraturan menteri ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) di desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto, yang menjadi objeknya pendaftaran tanah sistem lengkap ini meliputi seluruh bidang tanah masyarakat. Desa Jati Pasar yang berada di kabupaten Mojokerto menjadi salah satu yang menerima program pendaftaran tanah sistem lengkap ini. Dalam kegiatan Mahasiswa Kuliah kerja nyata yang dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum ini yang didampingi oleh jaksa dari kejaksaan negeri kabupaten mojokerto pada tanggal 7 Juni 2024 memberikan pengarahannya tahapan dari program pemerintah, yaitu pendaftaran tanah sistem lengkap kepada masyarakat desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto karena masih banyak ditemukannya masyarakat yang belum mendaftarkan tanah atas kepemilikannya dikarenakan belum mengetahui akan mekanisme atau tahapannya dari PTSL. Dalam memberikan sosialisasi di desa Jati Pasar kabupaten Mojokerto juga memberikan arahan didalam mengisi data-data dalam pendaftaran tanah tersebut wajib diisi sesuai dengan kebenaran karena jika terjadi pemalsuan data-data tersebut ataupun menciderai data-data tersebut maka adanya potensi terjadinya tindak pidana hal tersebut sudah diatur dalam pasal 264 KUHP terkait pemalsuan akta otentik. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar mengisi data-data sesuai dengan fakta apa adanya.

Pendaftaran tanah yang belum bersertifikat bisa dilakukan melalui dua metode, yaitu yang pertama mendaftarkan tanah secara sporadic, adalah metode pendaftaran tanah dalam melakukannya pertama kali terkait dengan satu atau sejumlah objek pendaftaran tanah yang berkedudukan di dalam wilayah atau pada bagian wilayah desa ataupun di dalam kelurahan secara individual atau masal sedangkan metode yang

kedua, yaitu pendaftaran secara sistematis adalah pendaftaran tanah dilakukan untuk pertama kalinya secara bersama-sama atau serentak untuk mencakup seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atay pada bagian wilayah dalam suatu desa ataupun dalam kelurahan. Untuk terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum pemerintah Indonesia menyelenggarakan upaya-upaya salah satunya adanya program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Program PTSL ini dilaksanakan oleh pemerintah yang melalui ATR/BPN yang meliputi seluruh objek pendaftaran ini di semua wilayah Indonesia. Dalam mendaftarkan tanah masih banyak ditemukannya masyarakat Jati Pasar yang masih bingung akan tahapan-tahapan dalam mendaftarkan tanah miliknya.

Didalam sosialisasi dan penyuluhan hukum mahasiswa kegiatan kuliah kerja nyata yang didampingi langsung oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memberikan arahan-arahan juga terkait prosedur dalam melaksanakan PTSL karena masih banyak masyarakat Jati Pasar Kabupaten Mojokerto yang masih kebingungan bagaimana tahapan dari PTSL tersebut. Prosedur atau proses PTSL sudah diatur di dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistem lengkap antara lain :

a) Perencanaan

Di dalam perencanaan tahapan pertama dalam dilaksanakannya PTSL, yaitu melakukan rencana PTSL. Di dalam membuat rencana pada program PTSL ini kepala kantor pertanahan melakukan ditetapkannya lokasi dalam penyebaran PTSL di daerah Kabupaten Mojokerto yang dilakukannya di beberapa kelurahan ataupun desa serta di dalam tahap perencanaan tersebut kepala kantor wilayah badan pertanahan negara juga perlu memperhatikan jumlah petugas yang akan menyelenggarakan program PTSL ini di wilayah kantor kabupaten Mojokerto tersebut.

b) Penentuan Lokasi

Pada tahapan ini akan dilakukan penetapan lokasi PTSL di kabupaten Mojokerto yang sudah dilakukannya survei dalam sebaran lokasi atau wilayah PTSL pada tahapan perencanaan yang selanjutnya menetapkan dengan surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Mojokerto. Salah satunya desa jati

- pasar yang terdaftar dikarenakan adanya pertimbangan bahwa masih banyak tanah milik masyarakat yang belum mendaftarkan dan adanya anggaran PTSL tersebut.
- c) **Persiapan**
Didalam tahapan persiapan ini mencakup beberapa hal, yaitu terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia yang akan membantu dalam menyelenggarakan program PTSL tersebut dan adanya persiapan guna menunjang kelancaran dalam menyelenggarakan PTSL melakukan koordinasi dengan para pihak-pihak yang terkait, yaitu antara lain pemerintah daerah, kantor pajak, dan dinas pendapatan daerah serta instansi terkait lainnya. Selain itu juga diperlukannya persiapan dalam hal anggaran atau dana yang diperlukan guna mendukung dalam melaksanakan program PTSL.
- d) **Membentuk dan menetapkan panitia adjudikasi PTSL sdan satuan tugas;**
Pembentukan dan penetapan panitia ini memiliki tugas dalam membantu melaksanakan PTSL di Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan langsung oleh kepala kantor pertanahan kabupaten malang. Selain panitia adjudikasi PTSL juga diperlukan satuan tugas atau SATGAS yang guna membantu panitia adjudikasi yang dibentuk terdiri dari satgas fisik, satgas yuridis dan satgas administrasi yang dilakukan pembentukan di dalam tiap-tiap desa.
- e) **Sosialisasi**
Tahap sosialisasi sangat diperlukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PTSL ini yang dilakukan kantor pertanahan, yaitu panitia penyelenggara program PTSL dengan peserta sosialisasi berasal dari masyarakat dan termasuk untuk pemerintahan desa serta pihak-pihak terkait.
- f) **Mengumpulkan data fisik serta mengumpulkan data yuridis**
Dengan adanya dilakukan pengumpulan data yuridis maupun data fisik ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran serta pemetaan bidang tanah pada bidang-bidang tanah di desa kabupaten mojokerto tersebut karena data-data yang diperlukan satgasi fisik, yaitu informasi terkait pemilik atas onjek tanah tersebut serta batas-batas akan tanah tersebut.
- g) **Penelitian data fisik guna pembuktian hak**
Penelitian ini bertujuan unruk mencegah dan menghindari terkait data yang tidak valid antara keterangan yang ada dalam data fisik serta di dalam data yuridis dengan kondisi nyata dilapangan.
- h) **Pengumuman data fisik, yuridis serta pengesahannya**
Dari hasil dikumpulkannya data-data selanjutnya perlu diumumkan agar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat atas objek tanah tersebut sehingga apabila pihak-pihak yang dirasa adanya kerugian selama waktu pengumuman 14 hari. Apabila sampai selesai dalam masa diumumkan dan tidak adanya keberatan dari pihak-pihak manapun, maka atas data fisik serta data yuridis akan dilakukan pengesahan.
- i) **Penegasan konversi, pengakuan hak dan oemberian hak**
Tahapan ini adalah kelanjutan untuk bidang tanah dengan data fisik serta data yuridis, yaitu agar bidang tanah syaratnya sudah dipenuhi agar bisa menerbitkan sertifikat hak akan tanahnya, ketua panitia adjudikasi PTSL menindaklanjuti dengan ditegaskannya konversi menjadi hak milik atas nama pemegang hak yangi terakhir ataupun penetapan pengakuan atau penegasan sebagai Hak Milik serta memberikan usulan keputusan pemberian hak.
- j) **Pembukuan hak**
Pada tahapan ini merupakan tahapan selanjutnya untuk menetapkan keputusan dalam memberikan hak.
- k) **Penerbitan sertifikat hak atas tanah**
Dalam penerbitan hak atas tanah memiliki arti bahwa sertifikat hak atas kepemilikan tanah yang didasarkan dalam proses dilaksankannya PTSL dilakukan ketua panitia adjudikasi PTSL untuk serta atas nama kepala kantor pertanahan berikutnya sertifikat hak atas tanah kepemilikan tanah tersebut diserahkan pada yang memegang hak ataupun kuasanya.
- l) **Pendokumentasian serta penyerahan hasil kegiatan**
Pada tahapan ini dari seluruh hasil dokumentasi serta data-data yang ada pada kegiatan PTSL yang sudah selesai selanjutnya ketua panitia adjudikasi menyerahkan pada kepala kantor pertanahan pada akhir dari kegiatan tersebut.
- m) **Pelaporan**

Tahap berikutnya yang terakhir, yaitu berhubungan dengan pelaporan semua kegiatan serta hasil yang didapatkannya. Pelaporan yang akan dilakukan, yaitu berhubungan dengan dilaksanakannya kegiatan program PTSL dan kendala-kendala yang ditanyakan serta terkait pelaporan kemajuan terkait dilaksanakannya kegiatan PTSL serta pelaporan akhir sudah selesainya kegiatan pelaksanaan program PTSL.

Faktor yang menjadi Kendala dalam penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto

Dalam kegiatan mahasiswa kegiatan kerja nyata yang dilakukan di desa jati pasar kabupaten mojokerto yang didampingi oleh jaksa dari kejaksaan kabupaten mojokerto yang dihadiri oleh kepala ddesa jati pasar, perangkat desa serta beberapa masyarakat ditemukannya bahwa sebenarnya masyarakat desa jati pasar memiliki antusias yang cukup tinggi dalam mendaftarkan tanah kepemilikannya dan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang diadakan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata di desa jati pasar kabupaten mojokerto mendorong masyarakat untuk melakukan program pendaftaran tanah sistem lengkap dengan mendaftarkan tanah atas kepemilikannya yang secara sah untuk mendapatkan sertifikat bukti kepemilikan yang otentik. Dalam sesi tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut kepala desa serta perangkat desa yang terkait dengan penlaksana PTSL menyampaikan kendala-kendala dalam penyelenggaraan program pemerintah PTSL ini, yaitu antara lain:

- a) Kurangnya pengetahuan masyarakat desa jati pasar terkait dengan pentingnya melakukan pendaftaran tanah atas kepemilikannya dan terutama untuk masyarakat dengan golongan menengah ke bawah memiliki ketakutan akan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus PTSL tersebut serta pajak yang harus ditanggung oleh pemilik hak atas tanah tersebut.
- b) Kurangnya masyarakat dalam memiliki kesadaran mendaftarkan hak atas tanahnya walaupun sudah ada penyuluhan dari desa ke desa, tetapi masyarakat masih tetap saja menutup diri untuk mendaftarkan tanah kepemilikannya oleh karena itu para petugas PTSL mengalami kesulitan untuk mengajak

masyarakat untuk mendaftarkan tanah kepemilikannya.

- c) Jika dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam membantu terselenggaranya program PTSL dilapangan terbatas atau kekurangan sehingga sulit terlaksanakannya program PTSL tersebut.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan KKN sosialisasi dan penyuluhan hukum di desa jati pasar kabupaten Mojokerto



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan KKN sosialisasi dan penyuluhan hukum di desa jati pasar kabupaten mojokerto



Gambar 3. Dokumentasi foto bersama dengan kepala desa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto

KESIMPULAN

Dalam dilaksanakannya kegiatan mahasiswa kuliah kerja nyata dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum didesa Jati Pasar Kabupaten Mojokerto yang didampingi oleh jaksa dari kejaksaan negeri kabupaten mojokerto serta dihadiri oleh kepala desa Jati Pasar, perangkat desa terkait dalam program PTSL serta beberapa masyarakat Jati pasar ditemukannya adanya kendala-kendala dalam program pelaksanaan PTSL antara lain belum adanya kesadaran penuh dari masyarakat yang mengerti akan pentingnya mendaftarkan tanah atas kepemilikannya serta masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan tahapan-tahapannya dalam mendaftarkan tanah atas kepemilikannya kegiatan mahasiswa kuliah kerja nyata kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat memiliki rasa antusias dan mendorong masyarakat Jati Pasar untuk mendaftarkan tanah kepemilikannya untuk tujuan menjamin adanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum yang kuat. Dengan adanya kepemilikan sertifikat tanah akan sangat penting dimiliki oleh pemilik hak atas tanah tersebut karena sertifikat berguna sebagai alat bukti yang otenti jika sewaktu-waktu tanah tersebut bermasalah atau bersengketa pemilik tanah tersebut memiliki alat bukti yang kuat, yaitu sertifikat tanah. Masyarakat jati pasar kabupaten mojokerto dihimbau dapat tertib dalam

administrasi dalam pertanahan karena sangat penting sekali dalam mendisiplinkan masyarakat untuk tertib dalam administrasi karena masih banyak bidang-bidang tanah di Indonesia yang belum atau tidak bersertifikat. Oleh karena itu kegiatan ini bisa membantu masyarakat dalam menangani masalah dan kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, H. M. (2019). *Pendaftaran Tanah Absentee Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Djambatan. Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Bhumih. Vol.4, (No.1).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Rasjidi, Lili., & Rasjidi, Ira Thania. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif (1st ed.)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SP, W. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press. Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.



Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.